



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 85, 2016

KEMEN-LHK. PNS. Kehadiran. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.58/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.35/Menhut-II/2014 tentang..., dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencatatan Kehadiran Pegawai di

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 713 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kehadiran adalah keberadaan pegawai di tempat kerja/unit kerja yang dibuktikan dengan absensi kehadiran pegawai yang bersangkutan baik secara manual atau elektronik.
2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai Hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau sesuai dengan ketentuan Hari kerja pemerintah daerah setempat.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib masuk kerja selama:
 - a. 8,5 (delapan setengah) jam kerja untuk Hari Senin sampai dengan Hari Kamis; dan
 - b. 9 (sembilan) jam kerja untuk Hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 - 16.00.
Waktu istirahat : Jam 12.00 - 13.00; dan
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 - 16.30.
Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00.

Pasal 4

- (1) Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara elektronik dan atau secara tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- (3) Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja berdasarkan surat perintah tugas atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam format Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (4) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. koordinasi dengan instansi luar;
 - b. konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. supervisi;
 - e. inspeksi;
 - f. penyelidikan;
 - g. penyidikan;
 - h. patroli;
 - i. peliputan;
 - j. mengikuti persidangan;
 - k. penugasan intelijen;
 - l. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - m. rapat, seminar, ceramah, workshop;
 - n. pengajaran, penelitian;
 - o. penyuluhan;
 - p. pengawasan;
 - q. pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 - r. tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

PENCATATAN KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN

Bagian Kesatu

Pencatatan Kehadiran

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik.
- (2) Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang maka pegawai yang bersangkutan